

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**  
**PERATURAN BANK INDONESIA NO. 17/22/PBI/2015**  
**TENTANG KEWAJIBAN PEMBENTUKAN COUNTERCYCLICAL BUFFER**

---

**1. Apakah seluruh Bank wajib menerapkan PBI mengenai Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* (CCB) ini?**

Seluruh bank, baik bank umum konvensional dan bank umum syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, wajib menerapkan PBI ini.

**2. Berapa besaran CCB yang ditetapkan oleh Bank Indonesia?**

Bank Indonesia menetapkan CCB dalam kisaran antara 0% sampai dengan 2,5% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bank.

Dalam kondisi tertentu berdasarkan perkembangan kondisi makroekonomi, sistem keuangan di Indonesia, dan/atau kondisi perekonomian global, Bank Indonesia dapat menetapkan besaran CCB yang berbeda dari kisaran tersebut.

Besaran CCB yang ditetapkan Bank Indonesia tersebut wajib dibentuk oleh bank bersama dengan pembentukan penyangga modal lainnya yaitu *Capital Conservation Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank (D-SIB)* yang telah diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM).

Untuk pertama kali, Bank Indonesia menetapkan CCB sebesar 0%, yaitu mulai 1 Januari 2016.

**3. Apakah besaran CCB tidak berubah?**

Dalam menetapkan CCB, Bank Indonesia melakukan evaluasi besaran secara berkala, yaitu paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

**4. Bagaimana BI mengumumkan penetapan besaran dan waktu pemberlakuan CCB?**

Dalam hal berdasarkan evaluasi ditetapkan bahwa besaran CCB tidak berubah maka Bank Indonesia mengeluarkan pengumuman di laman (*website*) Bank Indonesia.

Dalam hal berdasarkan evaluasi perlu ditetapkan perubahan CCB maka Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai perubahan besaran dan waktu pemberlakuan CCB.

**5. Setelah penetapan oleh Bank Indonesia, berapa lama waktu yang diberikan ke perbankan untuk menyesuaikan permodalan sesuai dengan ketentuan CCB?**

Bank Indonesia menetapkan pemberlakuan penyesuaian CCB sebagai berikut:

- a. Kenaikan besaran CCB berlaku paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan.
- b. Penurunan besaran CCB berlaku paling cepat sejak ditetapkan.

**6. Kapan PBI ini mulai diberlakukan?**

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.